

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL**

JALAN GATOT SUBROTO KAV.40-42 JAKARTA 12190
TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 5844792; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**SURAT PERJANJIAN
UNTUK MELAKSANAKAN**

**PEKERJAAN DISTRIBUSI DAN PENJUALAN METERAI TEMPEL
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2024**

NOMOR : PRJ.PPK-116/2024/PJ.0133/2023
TANGGAL : 29 Desember 2023



**ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DAN
PT POS INDONESIA (PERSERO)**

NILAI KONTRAK : Rp294.471.900.000,00
**SUMBER DANA : DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN
(DIPA) BAGIAN ANGGARAN 015
TAHUN ANGGARAN 2024**



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

JALAN GATOT SUBROTO KAV.40-42 JAKARTA 12190
TELEPON (021) 5250208, 5251609; FAKSIMILE (021) 5736063,5734795; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan
Pekerjaan Distribusi dan Penjualan Meterai Tempel
Direktorat Jenderal Pajak
Tahun Anggaran 2024
Nomor : PRJ.PPK-116/2024/PJ.0133/2023

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “Kontrak”) dibuat dan ditandatangani di _____ pada hari Jumat tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh tiga antara:

1. [REDACTED] Kepala Subbagian Administrasi Gaji dan Tunjangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, yang bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pajak, yang berkedudukan di Jalan Gatot Subroto Kavling 40-42 Jakarta Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP.KPA-22/PJ.01/2023 tentang Perubahan Kedua Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor KEP-8/PJ.01/KPA/2023 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar Bagian Anggaran 015 pada Satuan Kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, selanjutnya disebut “**PIHAK PERTAMA**” dan
2. [REDACTED] *Senior Vice President Government and Corporate Business* berdasarkan SK.1532/DIRUT/0723 tanggal 20 Juli 2023 berkedudukan di Jalan Banda No. 30 Bandung 40115 yang dalam jabatannya secara sah berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) yang berkedudukan dan berkantor pusat di Bandung yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum pada Akta Notaris Sutjipto, S.H., Nomor 117 tanggal 20 Juni tahun 1995 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Akta Notaris Nomor 1 tanggal 27 September 2023 yang dibuat dan disampaikan oleh Raisha Kinanti, S.H., M.Kn. Notaris di Bogor, selanjutnya disebut “**PIHAK KEDUA**”

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pihak dan sendiri-sendiri disebut Pihak.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) PIHAK KEDUA melaksanakan distribusi dan penjualan meterai tempel melalui penugasan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Bea Meterai.

- (b) PIHAK PERTAMA telah menyampaikan surat permintaan distribusi dan penjualan Meterai Tempel kepada PIHAK KEDUA.
- (c) PIHAK KEDUA telah menyampaikan dokumen rencana distribusi dan penjualan Meterai Tempel kepada PIHAK PERTAMA berdasarkan surat permintaan distribusi dan penjualan Meterai Tempel dari PIHAK PERTAMA.
- (d) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Berita Acara Evaluasi dan Klarifikasi.
- (e) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat Pihak yang diwakili.
- (f) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing Pihak:
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

Pasal 1 Istilah dan Ungkapan

Peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Dokumen Kontrak.

Pasal 2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup dalam Kontrak ini terdiri atas distribusi dan penjualan Meterai Tempel.

Pasal 3 Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Kontrak Distribusi dan Penjualan Meterai Tempel ini menggunakan jenis Kontrak Harga Satuan;
- (2) Nilai Kontrak adalah sebesar Rp294.471.900.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat miliar empat ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) termasuk Pajak Pertambahan Nilai;
- (3) Dalam hal nilai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui sebelum masa Kontrak berakhir, Para Pihak sepakat untuk membuat Addendum Kontrak.

Pasal 4 Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini, dengan susunan/urutan sebagai berikut:

- a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
 - b. Kontrak;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK);
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK);
 - e. Berita Acara Evaluasi dan Klarifikasi;
 - f. Dokumen rencana distribusi dan penjualan Meterai Tempel;
 - g. Surat permintaan distribusi dan penjualan Meterai Tempel;
 - h. Lampiran Kontrak; dan
 - i. Dokumen lainnya.
- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada ayat (1) di atas.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban

Hak dan kewajiban timbal-balik PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam SSUK, SSKK, dan lampiran Kontrak.

Pasal 6
Masa Berlaku Kontrak

Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan dan terpenuhinya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana diatur dalam SSUK dan SSKK.

Dengan demikian, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi Para Pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Direktorat Jenderal Pajak

Untuk dan atas nama
PT Pos Indonesia (Persero)

Pejabat Pembuat Komitmen
Pada Satuan Kerja Kantor Pusat
Direktorat Jenderal Pajak

*Senior Vice President Government and
Corporate Business*